



**INSTITUT SAINS DAN KEPENDIDIKAN
(ISDIK) KIE RAHA MALUKU UTARA**

Jl. Kampus STKIP Kie Raha Ternate Kel.Jambula TELP (0921)312008 Fax (0921) 3120009
www.isdikieraha.ac.id E-mail; isdikierahamalat@gmail.com. KodenPos: 97725

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SAINS DAN KEPENDIDIKAN
KIE RAHA MALUKU UTARA
NOMOR : 241/A.K./XII/2023**

**TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN SISTEM TATA PAMONG DAN STRUKTUR ORGANISASI,
TATA KERJA INSTITUT SAINS DAN KEPENDIDIKAN
KIE RAHA MALUKU UTARA**

REKTOR INSTITUT SAINS DAN KEPENDIDIKAN KIE RAHA MALUKU UTARA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu serta Pemahaman dan pedoman yang sama tentang dokumen sistem tata pamong, struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan ISDIK Kie Raha Maluku Utara diputuskan dalam surat keputusan rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta SDIK Kie Raha Maluku Utara.
8. Rencana Induk Pengembangan ISDIK Kie Raha Maluku Utara tahun 2023-2035
9. Rencana Strategis ISDIK Kie Raha Maluku Utara tahun 2023-2028

Memperhatikan : Hasil Kerja Tim Perumus Tata Pamong dan struktur organisasi, tata kerja ISDIK Kie Raha Maluku Utara tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Perubahan nama dari STKIP Kie Raha menjadi ISDIK Kie Raha Maluku Utara;
- KEDUA** : Keputusan Rektor tentang Dokumen Sistem TataPamong dan struktur organisasi, tata kerja menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan ISDIK Kie Raha Maluku Utara.
- KETIGA** : Dokumen Sistem Tata Pamong dan Struktur Organisasi, tata kerja yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai ISDIK Kie Raha Maluku Utara dalam pelaksanaan kegiatan
- KEEMPAT** : Dengan diberlakukannya Keputusan Ketua ini, maka Keputusan Ketua STKIP Kie Raha Nomor: 05/A.K.2/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal, 27 Desember 2023
Rektor,



Dr. Sidik D. Siokona, M.Pd

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua YPSDM-MUI
2. Wakil-Wakil Rektor ISDIK Kie Raha Maluku Utara
3. Kepala LPM ISDIK Kie Raha Maluku Utara
4. Kabiro Umum dan Perlengkapan ISDIK Kie Raha Maluku Utara
5. Koordinator-kordinator Program Studi di Lingkungan ISDIK Kie Raha Maluku Utara
4. ARSIP.

